

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting didalam kehidupan seseorang. Perkawinan juga tidak hanya semata menyatukan seorang pria dan wanita yang berbeda menjadi satu, tetapi juga merupakan upaya untuk menyatukan dua pihak keluarga yang berbeda. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, pemaknaan perkawinan ini berbeda-beda tergantung pada perspektif yang digunakan. Jika menggunakan perspektif kebudayaan maka pemaknaan dari perkawinan akan dilihat berdasarkan nilai budaya dan norma yang terdapat dalam suatu etnis yang mempengaruhi cara pandang etnis tersebut dalam mendefinisikan perkawinan. Diantaranya adalah etnis Batak Toba.

Etnis Batak Toba merupakan salah satu etnis yang terdapat di Indonesia. Etnis Batak Toba ini dikenal dengan kepatuhan mereka dengan adat istiadatnya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Simanjuntak (2011) ia menjelaskan bahwa, etnis Batak Toba menganggap bahwa adat adalah suatu kebiasaan dan juga hukum. Sehingga melalui pernyataan tersebut dapat dilihat bagaimana etnis Batak Toba menghargai tradisi adat istiadat mereka. Adat yang menjadi aturan dan kebiasaan tersebut tertuang dalam berbagai upacara adat etnis Batak Toba, salah satunya

upacara adat perkawinan yang baik dalam proses untuk mempersiapkan perkawinan maupun dalam proses tradisi perkawinannya, didasari oleh nilai-nilai budaya etnis Batak Toba.

Etnis Batak Toba memandang perkawinan sebagai sebuah pranata yang tidak hanya mengikat seorang laki-laki dan perempuan yang akan menikah melainkan akan mengikat keluarga kedua belah pihak yang akan melakukan perkawinan tersebut. Bagi etnis Batak Toba itu sendiri, suatu perkawinan dapat dikatakan sebagai perkawinan yang bertanggung jawab jika seorang laki-laki sudah mampu mandiri untuk membentuk rumah tangga dari sudut ekonomi, sosial dan budaya. Artinya, seorang anak laki-laki idealnya harus sudah memiliki pekerjaan dan mempunyai penghasilan sendiri barulah dianggap pantas untuk membentuk rumah tangga.

Hal tersebut di pengaruhi oleh adanya nilai budaya dari etnis Batak Toba yang dijadikan sebagai prinsip dan tujuan hidup dari etnis Batak Toba itu sendiri. Dalam Simanjuntak (2011) mengemukakan bahwa etnis Batak Toba memiliki sistem nilai budaya yang amat penting serta dijadikan sebagai tujuan dan pandangan hidup mereka secara turun temurun yaitu, *hamoraon* (kekayaan), *hagabeon* (banyak keturunan atau anak) dan *hasangapon* (kehormatan).

Nilai budaya *hamoraon*, *hagabeon* dan *hasangapon* ini sangat berpengaruh terhadap perilaku etnis Batak Toba itu sendiri khususnya dalam keterkaitannya dengan perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan dalam Barus (2014) yang menyatakan bahwa nilai-nilai budaya *hamoraon*, *hagabeon* dan *hasangapon* sangat berpengaruh terhadap perilaku etnis Batak Toba terkait dengan aturan

pembatasan usia kawin. Hal itu dapat dilihat dari adanya budaya hukum dalam etnis Batak Toba yang bersumber dari nilai budaya etnis Batak Toba tersebut untuk mematuhi undang-undang yang mengatur batas usia perkawinan. Yang kemudian menyebabkan mereka menikah diusia yang relatif tidak muda lagi. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa, keterkaitan nilai budaya dengan perkawinan Batak Toba ini berdampak baik sehingga dapat mengurangi angka perkawinan usia dini.

Namun faktanya, dalam beberapa kasus menunjukkan bahwa tidak selamanya nilai budaya tersebut memberikan pengaruh baik dalam perkawinan etnis Batak Toba. Seperti yang terjadi di Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai. Berdasarkan data yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa terdapat beberapa kasus adanya laki-laki yang sudah berusia di atas 35 tahun (tiga puluh lima) bahkan sampai usia 40 (empat puluh) tahun yang hingga saat ini belum menikah. Hal tersebut disebabkan karena di desa itu laki-laki harus bekerja keras untuk mempersiapkan perkawinan.

Persiapan perkawinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah, persiapan yang dilakukan oleh anak laki-laki etnis Batak Toba di desa itu agar bisa mewujudkan hal-hal yang diperlukan sebelum menikah yaitu antara lain, anak laki-laki di desa itu harus mampu memberikan *sinamot* atau harga kepada perempuan yang akan dinikahinya. Selain itu, dalam perkawinan etnis Batak Toba tersebut pihak yang harus menyiapkan biaya untuk acara adat perkawinan adalah pihak laki-laki yang tentunya memerlukan uang yang tidak sedikit. Kemudian, pihak laki-laki juga harus

mempersiapkan rumah untuk tempat tinggalnya ketika ia sudah menikah. Artinya, di desa tersebut ketika seorang anak laki-laki dalam keluarga etnis Batak Toba sudah menikah, maka ia tidak akan tinggal di rumah orang tuanya lagi melainkan tinggal di rumah yang berbeda.

Berbeda halnya dengan perempuan yang tinggal di desa itu. Perempuan yang tinggal di desa tersebut tidak mendapatkan tekanan dalam mempersiapkan perkawinan. Karena perempuan di desa itu tidak dibebani tanggung jawab untuk melakukan seperti apa yang dilakukan oleh laki-laki di desa itu dalam hal mempersiapkan perkawinan. Mereka tidak perlu memberikan *sinamot* atau harga, mereka juga tidak perlu memikirkan rumah untuk tempat tinggalnya sebelum mereka menikah. Karena adanya konstruksi nilai budaya yang lebih dominan diarahkan kepada laki-laki bahwa di desa itu laki-laki adalah pihak yang diharapkan dapat mampu mempersiapkan segala sesuatu sebelum mereka melakukan perkawinan.

Akibat dari adanya perbedaan peran dalam mempersiapkan perkawinan tersebut, menyebabkan adanya salah satu pihak yang dirugikan atau ditekan yaitu, pihak laki-laki sebagai orang yang harus mempersiapkan perkawinan yang ideal sesuai dengan adanya nilai *hamoraon*, *hagabeon* dan *hasangapon*. Kondisi ini dapat menyebabkan adanya ketidaksetaraan gender dalam konstruksi nilai budaya *hamoraon*, *hagabeon* dan *hasangapon* yang lebih dominan ditekankan kepada laki-laki khususnya dalam mempersiapkan perkawinan.

Sementara itu, tidak semua anak laki-laki di desa itu memiliki kesempatan untuk bisa mencapai nilai budaya tersebut. Hal ini dikarenakan beberapa alasan

seperti pendidikan yang relatif rendah menyebabkan mereka kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang baik. Adanya konstruksi nilai budaya yang menekankan laki-laki sebagai pihak yang harus bekerja keras untuk mempersiapkan perkawinan maka, mereka diharapkan mampu mencapai nilai budaya tersebut terlepas dari berapa banyak waktu yang mereka butuhkan dalam mempersiapkan perkawinan sesuai dengan konstruksi nilai budaya *hamoraon*, *hagabeon*, dan *hasangapon*. Yang pada akhirnya berpengaruh pada usia perkawinan anak laki-laki di desa itu.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di paparkan diatas, maka penulis memiliki ketertarikan untuk mengkaji nilai budaya *hamoraon*, *hagabeon*, dan *hasangapon* dan keterkaitannya dengan usia perkawinan. Serta adanya ketidaksetaraan gender dalam konstruksi nilai budaya *hamoraon*, *hagabeon* dan *hasangapon* yang bagi sebagian orang menganggap bahwa hal tersebut merupakan suatu kewajaran. Sehingga dalam penelitian ini, penulis mengangkat judul “Ketidaksetaraan Gender dalam Konstruksi Nilai Budaya etnis Batak Toba terhadap Laki-laki untuk Mempersiapkan Perkawinan di Desa Sialang Buah”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan tiga rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apakah nilai budaya yang terkandung dalam etnis Batak Toba terkait dengan usia perkawinan?
2. Mengapa etnis Batak Toba di desa Sialang Buah khususnya laki-laki tidak menikah pada usia yang relatif muda?
3. Mengapa nilai budaya *hamoraon*, *hagabeon*, dan *hasangapon* lebih dominan ditekankan kepada laki-laki khususnya dalam mempersiapkan perkawinan di Desa Sialang Buah?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan nilai budaya yang terkandung dalam etnis Batak Toba terkait dengan usia perkawinan
2. Untuk menganalisis penyebab etnis Batak Toba di desa Sialang Buah khususnya laki-laki tidak menikah pada usia yang relatif muda
3. Untuk menganalisis alasan nilai budaya *Hamoraon*, *Hagabeon*, dan *Hasangapon* lebih dominan ditekankan kepada laki-laki khususnya dalam mempersiapkan perkawinan di Desa Sialang Buah

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan khususnya terhadap perkembangan ilmu Antropologi Gender. Penelitian ini membahas mengenai adanya ketidaksetaraan gender dalam nilai budaya etnis Batak Toba dalam lebih dominan ditujukan kepada anak laki-laki dalam mempersiapkan perkawinan.
2. Selanjutnya, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan mengenai keterkaitan nilai budaya etnis Batak Toba dalam mempersiapkan perkawinan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi etnis Batak Toba, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan khususnya kepada generasi muda Batak Toba agar dapat belajar mengenai ketidaksetaraan gender sehingga dalam memahami nilai budaya tersebut tidak keliru dan tidak dianggap sebagai tekanan yang merugikan pihak tertentu. Karena tulisan ini menggambarkan adanya ketidaksetaraan gender dalam nilai budaya khususnya dalam keterkaitannya dengan perkawinan.
2. Bagi penulis berikutnya, tulisan ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi dalam melakukan penelitian-penelitian berikutnya terkait dengan permasalahan yang relevan dengan penelitian ini.